

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA KELURAHAN  
(Studi Kasus Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep)**

Wahyu Budia Pratama

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

[wahyubudia2@gmail.com](mailto:wahyubudia2@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak**

Dana Kelurahan dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018. Dalam Peraturan tersebut mengatur dua substansi yaitu pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan layanan sosial bagi masyarakat yang memberikan dampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kelurahan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat. Pemberian dana ke Kelurahan yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam Pengelolaan Dana tersebut tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Sambikerep. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan yang terdiri dari Kasi Trantibum, Bendahara, Kasi Kesra dan perwakilan RT/RW. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Sambikerep sudah baik hanya saja dari dimensi masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam alokasi dana kelurahan karena kurangnya wawasan/informasi mengenai dana Kelurahan dan masyarakat yang bersikap acuh/tidak ingin tau.

**Kata Kunci:** Prinsip Good Governance, Alokasi Dana Kelurahan

## **Abstract**

The Village Fund is managed based on Government Regulation no. 17 of 2018 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 130 of 2018. In Government Regulation No. The activity is carried out to create social services for the community that have a direct impact on the quality of life of the community in the Kelurahan by building environmental facilities and infrastructure that can support people's lives. The provision of such large funds to the Kelurahan, the various reports and the critical point in Fund Management certainly demands a great responsibility by the Village Government Apparatus.

This study aims to determine how the application of the principles of good governance in the management of urban village fund allocation in Sambikerep village. This study uses a qualitative descriptive approach by using data collection techniques such as interviews, observation and documentation with informants consisting of the Head of Trantibum, Treasurer, Head of Welfare and RT/RW representatives. The results of this study indicate that the implementation of good governance in the management of urban village fund allocations in Sambikerep Village is good. But, the dimension of the society that they do not participate well in the allocation of village funds because lack of information about Village funds and people who are don't want to know about it.

Keywords: The Principles Of Good Governance, The Management Of Urban Village

## **Pendahuluan**

Dana Kelurahan dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018. Dalam Peraturan tersebut mengatur dua substansi yaitu pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Kegiatan dilaksanakan untuk menciptakan layanan sosial bagi masyarakat yang memberikan dampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Kelurahan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang dapat menunjang kehidupan bermasyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kota Surabaya, pada Bab III Pasal 3 menyebutkan jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Anggaran tiap – tiap Kelurahan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing – masing Kelurahan dengan alokasi dasar sebesar 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan dan ditambah dana dari APBD disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing – masing Kelurahan bersumber dari APBD.

Seperti di wilayah Sambikerep tepatnya di Kelurahan Sambikerep Dana Kelurahan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan tersebut meliputi pavingisasi, sarana prasarana dll, dan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kepada Ibu PKK, kader lingkungan dan permakanan. Penulis melihat pembangunan di wilayah Kelurahan Sambikerep belum maksimal, seperti pavingisasi, pembuatan saluran air dan pengajuan lampu penerangan jalan yang belum terealisasi. Hal tersebut yang membuat penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Sambikerep. Maka dari itu penulis ingin meneliti pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Sambikerep dengan menggunakan prinsip tata pemerintahan baik (*Good Governance*).

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Bantuan Pendanaan Kelurahan**  
**Berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2020**

NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALOKASI (Rp)
SAMBIKEREP	BERINGIN	204.806.748
	LONTAR	376.965.394
	MADE	622.802.056
	SAMBIKEREP	203.032.968

*Sumber: Perwali Nomor 18 Tahun 2020*

Dari tabel diatas menurut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2020 Wilayah di Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya tercatat total keseluruhan dana untuk Kelurahan sebesar 1.407.605 yang diantaranya untuk Kelurahan Beringin sebesar 204.806.748, Kelurahan Lontar sebesar 376.965.394, Kelurahan Made sebesar 622.802.056, dan Kelurahan Sambikerep sebesar 203.032.968.

Pemberian dana ke Kelurahan yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam Pengelolaan Dana tersebut tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Kelurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kelurahan harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Kelurahan dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan sehingga terwujud Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang baik (*Good Village Governance*) (Oktaresa, 2015:17).

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti dan Setiawan, 2018:24).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pengelolaan keuangan Kelurahan, dilakukan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu diantaranya yang terpenting adalah Transparan, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap,

Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategi (LAN & BPKP, 2000).

Otonomi ditingkat Kelurahan dapat terwujud dengan adanya alokasi dana Kelurahan yang memadai, dimana pemanfaatannya untuk kegiatan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan swadaya masyarakat. Permasalahan akan muncul ketika lembaga yang ada di Kelurahan sebagai pihak penggerak kegiatan tidak diberikan wewenang yang sesuai dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemasyarakatan. Dalam hal ini misalnya lembaga pemberdayaan yang ada lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik. Lembaga yang lain diharapkan menjadi penggerak dalam kegiatan lainnya dan mampu mendorong terwujudnya partisipasi diantara masyarakat, baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan dimana lembaga tersebut sudah mengetahui karakter masyarakat (RT/RW/LPMK).

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas Pemerintahan Negara. Kelurahan juga merupakan wilayah kerja, Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, jadi Kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan (Amin Suprihatini, 2018:32). Keberadaan Kelurahan secara hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah/Kota di wilayah kerja Camat. Pemahaman Kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Good Governance**

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi.

Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan. Definisi Good Governance menurut LAN dan BPKP (2001:6), yaitu: Penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain- domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Pengertian Good Governance menurut World Bank yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:37 ) membrikan definisi governance sebagai: “The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

### **Prinsip-prinsip Good Governance**

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan

penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (2003:7) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:

- a. Partisipasi (Participation) Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.
- b. Penegakan hukum (Rule Of Law) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
- c. Transparansi (Transparency) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan persekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
- d. Responsif (Responsiveness) Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di 20 lembaga pendidikan. Atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan

keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

- e. **Konsensus (Consensus Orientation)** Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
- f. **Kesetaraan dan keadilan (Equity)** Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
- g. **Efektifitas dan efisien** Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.
- h. **Akuntabilitas** Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
- i. **Visi Strategi (Strategic Vision)** Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat

kebijakankebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

### **Pilar-pilar Good Governance**

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Menurut Nico Adriyanto (2007:26), jenis lembaga tersebut adalah:

1. Negara yaitu Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Menyediakan public service yang efektif dan accountable. Menegakkan HAM. Melindungi lingkungan hidup. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public.
2. Sektor Swasta yaitu Menjalankan industri, Menciptakan lapangan kerja. Menyediakan insentif bagi karyawan. Meningkatkan standar hidup masyarakat. Memelihara lingkungan hidup. Mentaati peraturan.
3. Masyarakat yaitu Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Mempengaruhi kebijakan publik. Sebagai sarana check and balance pemerintah. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. Sarana komunikasi agar anggota masyarakat.

Agar good governance dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan dari semua pihak. Baik itu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan untuk mencapai good governance yang efektif dan efisien, kesetaraan, interpretasi, serta etos kerja dan moral yang tinggi, harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan good governance. Ketiga lembaga di atas merupakan pendukung utama dalam terciptanya good governance. Sistem pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila terciptanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Negara harus mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik. Adanya perbaikan mengenai sistem politik, sistem pemerintahan dan lebih memperhatikan dalam pelayanan publik. Kondisi seperti ini dapat menarik minat kalangan swasta untuk berkembang lagi. Jika usaha

swasta ini meningkat maka pengangguran dapat teratasi dengan adanya investasi di negeri ini.

## **METODE**

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dalam mewujudkan *good governance*.

Metode penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk mencari data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Tujuan umum penelitian ini yakni memecahkan masalah sehingga langkah-langkah yang ditempuh haruslah relevan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Ada beberapa indikator dalam bab metode penelitian ini, diantaranya Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif. Teknik Sampling atau teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive Sampling. Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi. Teknik Analisa data dalam penelitian ini dikutip dari Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Verification* (Penarikan Kesimpulan) sehingga data yang terkumpul cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan karya ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang akomodif terhadap nilai-nilai *good governance*. Strategi pengembangan SDM merupakan infrastruktur utama yang dapat mendukung pemerintahan yang *good governance* sedangkan struktur organisasi sebagai perangkat keras yang menjadi fokus bagi berkembangnya pemerintahan yang *good governance*

(Setyaningsih, 2017). Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan prinsip menurut Agus Dwiyanto (2017) meliputi Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan publik dan efektivitas efisien.

### **PRINSIP TRANSPARANSI**

Pada dimensi transparansi dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan ini pemerintah kelurahan sambikerep telah melakukan keterbukaan dalam hal pelaksanaan alokasi dana kelurahan, seperti halnya adanya dana kelurahan yang cair dari pemerintah kota pihak kelurahan langsung mengadakan rapat muskel (musyawarah kelurahan) yang dihadiri oleh masyarakat, RT/RW, Tokoh masyarakat dll dari rapat itu membahas mengenai pengelolaan alokasi dana kelurahan itu diperuntukkan untuk apa saja.

### **PRINSIP AKUNTABILITAS**

Pada dimensi akuntabilitas pihak pemerintah kelurahan sambikerep selalu mengedepankan SDM yang handal dan mumpuni dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kelurahan tersebut, para pejabat pemegang masalah keuangan selalu melakukan pelatihan bimtek/sosialisasi mengenai anggaran dana kelurahan tersebut di kecamatan dengan selaku pelaksana dari pihak pemerintah kota Surabaya dan dinas yang terkait karena jikalau tidak adanya SDM yang mumpuni dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan maka tidak akan tau bagaimana proses jalannya pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kelurahan ini. Maka dari itu sebelum dana itu cair pihak kelurahan dan kecamatan melakukan bimtek guna untuk mempersiapkan pelaksanaan alokasi dana kelurahan.

### **PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT**

Peranan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di kelurahan sambikerep ini sangat penting untuk memajukan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat

di wilayah kelurahan sambikerep. Masyarakat di kelurahan sambikerep dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan kurang berpartisipasi dikarenakan kurangnya wawasan dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi masyarakat itu tidak mau dan enggan ikut dalam pengelolaan pelaksanaan alokasi dana kelurahan tersebut.

### **PRINSIP KESETARAAN**

Prinsip kesetaraan dalam mendukung prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di kelurahan sambikerep sudah berjalan dengan baik dan untuk sebagai buktinya yaitu dalam rapat muskel pendapat/usulan dari perwakilan RT/RW dan masyarakat yang ikut hadir dalam rapat tersebut dari pihak kelurahan selalu mendengarkan dan mencatat semua pendapat/usulan dari masyarakat maupun dari RT/RW tersebut dan pihak kelurahan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dan merata untuk pengajuan/usulan yang mana dulu harus di evaluasi karena dari pihak kelurahan tidak pernah memandang sebelah apapun usulan masyarakat/RTRW pihak kelurahan ingin menyetarakan semua pendapat/usulan itu menjadi satu tanpa adanya kecurangan maupun kesalahan apapun itu.

### **PRINSIP PENEGAKAN HUKUM**

Penerapan prinsip penegakan hukum dalam proses pengelolaan alokasi dana kelurahan di kelurahan sambikerep ini sudah sesuai karena dari pihak pemerintah kelurahan sambikerep selalu mengacu pada peraturan pemerintah yang sesuai dan yang berlaku. Apalagi untuk masalah dana itu harus disesuaikan betul dengan aturan hukum yang ada karena pihak kelurahan tidak ingin adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut

### **PRINSIP PENGAWASAN PUBLIK**

Prinsip pengawasan publik dalam mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masyarakat di wilayah kelurahan ini karena di wilayah kelurahan sambikerep ini hanya beberapa saja yang ikut serta dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan dan masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui mengenai adanya dana kelurahan tersebut

jadi masyarakat tersebut kurang berpartisipasi dalam pengawasan dan control terhadap pengelolaan dana tersebut.

### **PRINSIP DAYA TANGGAP**

Dalam prinsip daya tanggap sangat penting ditetapkan karena disini menyangku bagaimana pihak kelurahan dalam menanggapi berbagai macam keluhan dari masyarakat seperti halnya dana kelurahan ini, pihak kelurahan harus bisa tanggap dan tepat dalam pelaksanaan dana kelurahan ini, jikalau ada masyarakat yang benar-benar ingin mengajukan permohonan akibat terdampak covid 19 maka pemerintah kelurahan sambikerep harus bisa menjembatannya.

### **PRINSIP WAWASAN KE DEPAN**

Prinsip wawasan ke depan itu saling keterkaitan dengan prinsip pengawasan publik yang menuntut warga/masyarakat untuk ikut langsung dalam proses pengelolaannya itu bagaimana. Kelurahan sambikerep selaku yang mempunyai program dan yang selaku membiayai penuh dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan itu harus bisa mempunyai visi dan misi yang jelas terkait program ini kedepannya bagaimana, dari pihak kelurahan sambikerep sudah menyiapkan laporan pertanggung jawaban lapangan (SPJ) yang disitu sudah ada ketentuannya tujuannya mengapa program ini dilaksanakan dll. Dari prinsip ini dapat dijelaskan bahwa kelurahan sambikerep selalu mengedepankan wawasan ke depan dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan jikalau ada warga yang mengajukan permohonan harus sebisa mungkin tepat sasaran yaitu dengan cara di survey secara lnsung terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar itu warga yang benar-benar membutuhkan bantuan permohonan dari pemerintah kota lewat kelurahan sambikerep.

### **PRINSIP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI**

Pelaksanaan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan ini bisa membuahkan hasil yang efektif dan efisien untuk masyarakat sekitar. Karena jikalau dana ini tidak berjalan efektif dan efisien maka dana yang berasal dari APBD ini sama saja sia-sia. maka dari untuk saat ini dana kelurahan bisa berjalan efektif karena untuk saat ini dana kelurahan dibuat untuk permohonan dan pendanaan covid 19 karena dari kegiatan ini masyarakat yang terdampak maupun yang benar-benar

membutuhkan bantuan permukiman dalam hal ini program pengelolaan alokasi dana kelurahan ini sudah berjalan efektif dan efisien karena pendanaan kelurahan untuk saat ini telah mampu mensejahterahkan kehidupan masyarakat di wilayah kelurahan sambikerep dalam masa pandemi ini.

## **PENUTUP**

Penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan kurang berpartisipasi dikarenakan masyarakat yang kurangnya wawasan informasi mengenai dana kelurahan tersebut.
2. Prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana kelurahan di kelurahan sambikerep. Bentuk transparansi nya yaitu pembuatan laporan pertanggung jawaban dibagi ke RT/RW berdasarkan fakta/data yang dilapangan, mengetahui adanya laporan pertanggung jawaban tersebut guna demi terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
3. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan, para aparatur kelurahan sudah mengerti jelas bagaimana pelaksanaan alokasi dana tersebut karena para aparatur kelurahan sudah bolak balik melakukan pelatihan/bimtek sebelum dana kelurahan kelurahan itu cair ke rekening kelurahan sambikerep maka dari itu perlunya aparatur yang sdmnya baik itu guna untuk mempersiapkan semuanya dengan matang tanpa adanya kesalahan.
4. Prinsip penegakan hukum pemerintah kelurahan sambikerep sudah menerapkannya dengan baik terkait pengelolaan dana kelurahan tersebut pemerintah kelurahan sambikerep dalam menerapkannya selalu mengacu pada peraturan walikota tersebut
5. Prinsip daya tanggap dalam penerapan prinsip ini kelurahan sambikerep selaku pejabat pembuat kebijakan selalu bersikap tanggap dan tepat dalam menangani pengajuan maupun usulan dari masyarakat terkait pengelolaan dana kelurahan tersebut.

6. Prinsip kesetaraan dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan ini sudah terbilang baik terbukti kalau ada rapat muskel atau sosialisasi mengenai dana kelurahan pihak pemerintah kelurahan tidak pernah pilih kasih/ melihat status sosial dalam proses pengajuan pengelolaan alokasi dana kelurahan
7. Prinsip wawasan ke depan pada prinsip ini pemerintah kelurahan sambikerep telah melakukan rencana kedepannya dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan tersebut lewat laporan pertanggung jawaban lapangan (SPJ) yang disitu sudah ada ketentuannya kedepan bagaimana hasilnya apa sudah baik apa belum jikalau belum maka perlu adanya evaluasi ulang terhadap program tersebut
8. Prinsip pengawasan publik dalam prinsip ini masyarakat yang hendaknya dapat turun langsung dan ikut campur dalam menangani pelaksanaan dana tersebut akan tetapi di wilayah kelurahan sambikerep masyarakat tidak semua ikut serta dalam pengawasan program dana kelurahan tersebut karena masyarakat disini hanya bergantung kepada perwakilan RT/RW saja tidak ingin tau jelas bagaimana prosesnya dll.
9. Prinsip efektivitas dan efisien dalam perencanaan penyusunan draft pelaksanaan pengelolaan alokasi dana kelurahan pemerintah kelurahan sambikerep selalu memprioritaskan pengajuan/usulan yang terdahulu dan yang benar-benar perlu ditangani secara langsung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ke 9 prinsip good governance ini terdapat 2 prinsip yang belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik, prinsip yang belum sepenuhnya bisa diterapkan dengan baik yaitu prinsip partisipasi masyarakat dan prinsip pengawasan publik maka dari itu pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan di kelurahan sambikerep sudah berjalan dengan baik sebab pemerintah kelurahan sambikerep tidak pernah melanggar aturan yang berlaku dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan sambikerep.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita. Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Monoek Reydonnyzar, d. D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nasional, B. P. (2007). *Menumbuhkan kesadaran tata pemerintahan yang baik*.
- Sadu, W. (2006). *Memahami Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Sujarwani. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

**Sumber Lain:**

- Apriliana, Riska. 2017. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance ". Skripsi. Fakultas Ekonomi Syariah. Akuntansi Syariah. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Badrus, Zaman dan Diah Nurdiwaty. 2020. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (Studi pada desa kampungbaru, kecamatan kepung, kabupaten Kediri). *Jurnal PETA*, 5(1), 67-68.
- Devi, Mustika Devi. 2019. "Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Muhammad, Kurniawan. 2017. "Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Volume 2. Malang: Universitas Brawiaya.
- Ramadhan, Syahrul. 2017. "Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2015. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Setyaningsih. Roro. 2017. "Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. E-Journal Katagolis. Volume 5. Sulawesi Tengah.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Surabaya No. 18 Tahun 2020 Tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Surabaya No. 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.*
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2020. Kota Surabaya Dalam Angka 2020. Surabaya: Badan Pusat Statistik
- Data Monografi Kelurahan Sambikerep bulan Juni 2021.